

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, suatu negara tentunya harus didukung oleh dana yang memadai. Dana tersebut biasanya berasal dari penerimaan negara, salah satunya dari sektor pendapatan. Di Indonesia pajak merupakan sumber terbesar pendapatan negara, yang dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara telah menunjukkan peranan yang sangat berarti, oleh karena itu pemerintah harus berupaya untuk mengoptimalkan kontribusi pajak sebagai bagian dari sumber pendapatan negara terbesar.

Pajak memang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Sistem perpajakan di Indonesia juga selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun bidang dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku wajib pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Menurut Sapriadi (2013:2) untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri:

Dana yang didapat dari luar negeri berupa utang luar negeri sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Sektor yang menyumbang pendapatan terbesar adalah perpajakan. Sektor perpajakan mampu menopang pembangunan di Indonesia lebih dari 50% daripada sektor-sektor lainnya.

Salah satu pajak yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan dasar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten/kota masing-masing. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang pengelolaannya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, saat ini undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota, dan secara langsung akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Subjek pajak dalam PBB merupakan orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. PBB merupakan pajak yang potensial, karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib pajak PBB lebih besar dibandingkan pajak-pajak lainnya. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika

pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Pelayanan pajak yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.

Keramah tamahan petugas pajak (fiskus) dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu, aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan mereka dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis.

Menurut Sapriadi, (2013:3) “Penaan sanksi perpajakan kepada wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri”. Sanksi pajak yang tegas tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam UUPerpajakan. Penaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib Pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Sehingga sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Selain faktor kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Faktor kesadaran pajak juga berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan

merupakan rasa yang timbul dari diri wajib pajak itu sendiri atas kewajibannya membayar pajak tanpa adanya paksaan. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Kesadaran wajib pajak yang rendah menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi jumlah pajak yang tidak dapat disaring dan menjadi kendala dalam mengumpulkan pajak dari masyarakat. Sampai saat ini masyarakat di Indonesia menganggap penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran masyarakat terhadap penyalagunaan uang pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah cenderung tidak melaksanakan kewajiban perpajakan atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukan lah untuk pihak lain, tetapi untuk menjalankan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Salah satu daerah yang melaksanakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Musi Banyuasin ini diarahkan untuk pembangunan daerah, khususnya untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi daerah dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai cermin peran serta masyarakat dalam pembangunan di daerah yang mana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tata cara atau pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Musi Banyuasin yang dianut berdasarkan sistem *office assessment*, dimana ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dihitung berdasarkan nilai objek pajak yang telah diatur dalam Perbup 44 tahun 2013 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Objek Pajak.

Tabel 1.1
Penerimaan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Di Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2008-2017

Tahun	JumlahWajib Pajak (WP)	Ketetapan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2008	124.548	1.914.638.432	869.022.794	45,4%
2009	212.430	3.477.855.496	346.738.427	10%
2010	237.272	3.956.564.202	1.829.698.407	46,2%
2011	244.339	4.210.516.495	1.764.794.850	41,9%
2012	251.590	4.367.057.001	1.668.722.032	38,2%
2013	283.830	5.575.137.093	2.128.728.025	38,2%
2014	238.331	15.095.752.317	5.650.318.842	37,4%
2015	238.167	14.948.437.341	6.465.081.165	43,2%
2016	237.130	15.116.651.482	6.504.537.478	43%
2017	235.381	15.214.048.810	7.507.758.523	49,3%

Sumber: Laporan PBB Tahunan Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data diatas dapat dilihat pada tahun 2008 jumlah ketetapan sebesar 1.914.638.432 dengan realisasi 869.022.794, pada tahun 2009 jumlah ketetapan sebesar 3.477.855.46 dan realisasinya adalah sebesar 346.738.427. untuk tahun 2010 jumlah yang ditetapkan sebesar 3.956.564.202 dan baru terealisasi sebesar 1.829.698.407. pada tahun 2011 pemerintah menaikkan jumlah ketetapan yaitu sebesar 4.210.516.496 dan realisasinya sebesar 1.764.794850. untuh tahun 2012 jumlah ketetapannya yaitu 4.367.057.001 dan terealisasi sebesar 1.668.722.032. pada tahun 2013 pemerintah juga lebih meningkatkan jumlah ketetapannya yaitu sebesar 5.575.137.093 dengan realisasi yang tercapai sebesar 2.128.728.025. sedangkan di tahun 2014 pemerintah menaikan jumlah ketetapan lebih tinggi lagi yaitu sebesar 15.095.752.317 dengan harapan dapat meningkatkan realisasi dari tahun tahun sebelumnya, namun realisasinya baru tercapai 5.650.318.842. pada tahun 2015 ketetapannya sebesar 14.948.437.341 dengan realisasi 6.465.081.165 jumlah realisasi tahun ini lebih besar bila di bandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2016 pemerintah meningkatkan lagi jumlah ketetapan yaitu 15.116.651.482 dengan realisasi yang dicapai sebesar 6.504.537.478. begitu juga tahun 2017 pemerintah lebih meningkatkan lagi jumlah ketetapan yang ada adalah sebesar 15.214.048.810 dengan realisasi

sebesar 7.507.758.523 atau bisa dikatakan bahwa realisasi pada tahun 2017 hampir 50%.

Tabel tersebut dapat diketahui masih ada wajib pajak yang belum memahami tentang PBB dan kurangnya kesadaran wajib pajak itu sendiri terhadap pembayaran PBB, serta pentingnya peran fiskus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan serta pentingnya sanksi pajak agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, dengan demikian target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat terealisasi dengan sempurna.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul **“DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah :

1. Apakah pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sikap fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penulisan penelitian ini, peneliti perlu membatasi ruang lingkup pembahasan pada penelitian agar lebih terarah dan tercapai pada tujuan dari penulisan skripsi ini, ruang lingkup pembahasan skripsi mengenai data-data yang terkait pada Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan

fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten musibanyuasin?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Musi Banyuasin;
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Musi Banyuasin;
3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Musi Banyuasin;
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Musi Banyuasin;

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanki Pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan juga sebagai masukan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan penelitian;
3. Bagi Pihak Lain
Memperkaya penelitian-penelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya